

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Analisis Hukum

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.

Analisis adalah rangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, sistematis dan objektif dengan menerapkan metode atau teknik ilmu pengetahuan untuk melakukan pengkajian, penelaahan, penguraian, perincian, pemecahan terhadap suatu objek atau sasaran sebagai salah satu kebulatan komponen yang utuh kedalam sub komponensub komponen yang lebih kecil.¹

Analisis sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.²

Analisis hukum adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang relevan. Penelaahan dan interpretasi ini didasarkan pada isu atau masalah hukum yang telah diajukan untuk

¹ Muhtamar, S., & Saputra, I. R. (2020). *Konstitusi dan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum; Sebelum dan Sesudah Amendemen*. Amsir Law Journal, 1(2), 70-77.

² Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. hlm.104

dicari pemecahannya atau penyelesaiannya dari segi hukumnya. Bahan-bahan hukum tersebut berfungsi sebagai patokan dan dasar yang digunakan untuk menilai fakta-fakta hukum yang ada, sehingga dapat ditemukan hukumnya dari pertanyaan hukum yang diajukan. Jika isu atau masalah hukum itu sudah dapat ditemukan hukumnya, berarti masalah hukum itu sudah terpecahkan atau sudah terjawab.³

Jadi, analisis Hukum dimaksud dalam penulisan ini yaitu Upaya untuk mencari atau melakukan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta hukum yang berlaku berdasarkan bahan-bahan hukum yang relevan.

2.2 *Concursus* (Penggabungan atau Perbarengan Tindak Pidana)

2.2.1 Pengertian *Concursus*

Dalam bahasa Indonesia, istilah *conkursus* diterjemahkan dengan kata perbarengan atau penggabungan. Secara umum keduanya sering disamakan, dalam artian tidak ada dikotomi yang tajam dalam penggunaannya. Sehingga, menggunakan salah satu istilah tersebut dalam sebuah tulisan sudah pasti akan mendapat penerimaan. Istilah *conkursus* sendiri merupakan istilah latin, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *samenloop*.

Pada Bab V Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *conkursus* didefinisikan sebagai perbarengan atau gabungan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang (atau dalam beberapa orang dalam rangka penyertaan) dan dari rangkaian tindak pidana yang

³ M. Syamsudin. 2016. Mahir Menulis Legal Memorandum. Jakarta: Prenada Media Group, hlm.45

dilakukannya belum diadili dan akan diadili sekaligus.⁴ Pengertian ini, jelas bahwa dua atau lebih perbuatan yang digabungkan itu belum pernah diadili salah satunya. Inilah yang membedakannya dengan pengulangan (*recidive*), dimana seseorang karena perbuatannya dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan tindak pidana kembali, maka statusnya orang tersebut adalah *recidive*.

P.A.F Lamintang dengan menggunakan istilah *samenloop*, menjelaskan perbarengan adalah apabila di dalam suatu jangka waktu tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari pada satu perilaku yang terlarang, dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku-perilaku yang telah ia lakukan.⁵

Menurut Adami Chazawi, perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim.⁶ Wirjono Prodjodikoro menjelaskan perbarengan tindak pidana yaitu seseorang melakukan perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan masing-masing merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP.⁷

Pengertian *concursum* juga dikemukakan oleh Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, bahwa yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan pidana

⁴ Andi Sofyan dan Nur Azizah, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 210

⁵ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 687

⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 109

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 142

adalah seseorang melakukan satu perbuatan melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri akan diadili sekaligus dan salah satu dari perbuatan itu belum dijatuhi putusan hakim.⁸

2.2.2 Bentuk-bentuk *Concursus*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *conkursus* diatur dalam Buku I Bab VI Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP, yang membagi *conkursus* menjadi tiga bentuk, yakni *conkursus idealis*, *delictum continentum*, dan *conkursus realis*.

a. *Conkursus Idealis* atau *Endaadsche Samenloop*

Conkursus Idealis atau *Endaadsche Samenloop* adalah melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan itu ia juga melanggar beberapa rumusan ketentuan pidana lainnya.⁹ Mengenai pemberian pidananya dapat melihat ketentuan Pasal 63 yang berbunyi:

- 1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana maka yang dikenakan hanya satu dari ketentuan itu; jika hukumannya berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka yang khusus itu diterapkan.

Berdasarkan Pasal 63 tersebut, pada ayat (1) hanya satu pidana saja saja yang dijatuhkan. Jika pidana pokoknya tidak sama, yang dijatuhkan adalah yang terberat. Ini berarti sistem pemidanaan yang dipakai adalah *absorptie stelsel*, yaitu jika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan tindak pidana

⁸ Muhammad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron, 2019, *Hukum Pidana*, UnPam Press, hlm. 138.

⁹ Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Depok, hlm. 158

yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat.¹⁰

Pada ayat (2), jika beberapa perbuatan diatur secara berlainan, ada yang merupakan bagian dari tindak pidana umum dan ada pula merupakan bagian tindak pidana khusus, maka yang diterapkan adalah tindak pidana khusus atau mengisyaratkan berlakunya asas *lex specialis derogate lex generalis*.

Lebih lanjut, Concursus Idealis dapat dibagi menjadi:¹¹

- 1) Concursus Idealis Homogenus, yaitu dengan dilakukannya satu tindakan atau perbuatan mengakibatkan timbul atau terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang sejenis.
- 2) Concursus Idealis Heterogenus, yaitu dengan dilakukannya satu tindakan atau perbuatan mengakibatkan timbul atau terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang sejenis atau beragam.

b. *Delictum Continentum* atau *Vorgezette Handeling*

Delictum Continentum atau *Vorgezette Handeling*, Utrecht menyebutnya dengan “perbuatan terus menerus”, Schravendijk sama dengan Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan “perbuatan yang dilanjutkan” dan R. Soesilo menyebutnya dengan “perbuatan yang diteruskan”.¹²

Gabungan tindak pidana berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP, yang berbunyi:

¹⁰ *ibid*, hlm 159

¹¹ Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, hlm. 117

¹² Rodrigo F. Elias dan Nurhikmah Nachrawy, 2011, *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crime, Volume 10 Nomor 5 April, hlm. 194

- 1) Jika beberapa tindak pidana atau perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan, jika berbeda hukumannya maka hukumannya adalah yang memuat pidana pokok terberat.
- 2) Jika pelaku dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau merusak mata uang dan menggunakan uang yang palsu atau dirusak itu, maka hanya diterapkan satu ketentuan pidana saja.
- 3) Jika yang dilakukan adalah kejahatan-kejahatan yang tersebut dalam Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1), sebagai tindakan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan memiliki jumlah yang melebihi dari Rp.250/Rp. 250.000 (tafsir UU No 18 Prp. Tahun 1960 juncto Pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2012) maka padanya diterapkan ketentuan pidana tersebut Pasal 362, 372, 378, dan 406.

Pasal 64 ini menjadi dasar hukum bagi perbuatan berkelanjutan yaitu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya harus ada keterkaitan yang erat. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan yang berkelanjutan seperti pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penggelapan biasa (Pasal 372) selanjutnya beberapa penipuan ringan (Pasal 379), penipuan biasa (Pasal 378, kerusakan barang (Pasal 407 ayat 1) dan kerusakan barang biasa (Pasal 406).¹³

Pasal 64 tersebut di atas tidak memberikan suatu definisi apa yang dimaksud dengan *Delictum Continentum* atau *Vorgezette Handeling*, tetapi syarat-syaratnya dapat ditemukan dalam *Memorie van Toelichting*, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- 1) Beberapa perbuatan yang dilakukan seorang harus timbul dari satu kehendak (*wilbesluit*) yang terlarang.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ishaq, *Op.cit.*, hlm. 165

- 2) Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh melampaui jangka waktu yang lama.
- 3) Beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya.

2.2.3 Sistem Sanksi Pidana pada *Concursus*

Sistem pemidanaan yang berkaitan dengan *concursus* adalah sebagai berikut:

- a. Sistem absorpsi, yaitu hanya menerapkan ketentuan pidana yang paling berat. Berlaku system Pemidanaan *Concursus Idealis* dan *Delictum Continentum* atau *Vorgezette Handeling*.
- b. Sistem kumulasi, yaitu menjumlahkan semua pidana yang dijatuhkan dan diolah menjadi satu pidana.

System ini berlaku pada Pemidanaan *concursus realis*. Apabila kejahatan ringan khusus untuk Pasal 302 ayat (1), 352, 364, 373, 379 dan 482, pemidanaannya berlaku Pasal 70 KUHP yang menggunakan sistem kumulasi tetapi dengan pembatasan maksimum untuk penjara delapan bulan.¹⁵

Sementara itu, untuk kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada waktu berlainan, maka berlaku Pasal 71 KUHP yang berbunyi:

“Jika seseorang setelah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu maka pidana yang terdahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkaraperkara diadili pada saat yang sama.”

¹⁵ *Ibid.*

- c. Sistem absorpsi dipertajam, yaitu menerapkan ketentuan pidana yang paling berat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang terberat.

Berlaku system Pemidanaan *Concursus realis*. Dalam sistem ini, pidana yang dijatuhkan adalah pidana yang terberat, namun masih harus ditambah sepertiga kali maksimum hukum terberat yang disebutkan.

2.3. Putusan Hakim

2.3.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁶

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis¹⁷ seperti hukum kebiasaan. Dimana, telah dinyatakan dalam Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

¹⁶ Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet I (Jakarta: Rineka Cipta), hlm 124

¹⁷ Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* Cet I (Jakarta Pustaka Kartini), hal 83

Beberapa pandangan doktrina dan pandangan rancangan perundang-undangan mengenai pengertian “putusan hakim atau pengadilan” sebagai berikut:¹⁸

1. Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., MH yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan⁸ dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.
2. Menurut DR. H. Mukti Arto, SH., MH putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (kontentius);
3. Menurut Rubini,SH merumuskan bahwa: “Keputusan Hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis, yang menurut kesimpulankesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya”.
4. Riduan Syahrani, S.H., memberi batasa putusan pengadilan adalah: “Pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata”.
5. Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata menyebutkan “Putusan Pengadilan” adalah: “Suatu keputusan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang menjalankan

¹⁸ <https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/822-mengenal-putusan-perdata-dalam-peradilan>, diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pada pukul 20.16 wib.

kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan”.

6. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., ditinjau dari visi praktek dan teoritis, maka “putusan hakim” itu adalah: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural Hukum Acara Perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.”

2.3.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut:

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu:

1. putusan gugur
2. putusan verstek yang tidak diajukan verzet
3. putusan tidak menerima

4. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain.

b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

Sedangkan dalam Hukum acara pidana Putusan terbagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.¹⁹

2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana. (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada

¹⁹ M Yahya Harahap. 2005, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika), hal 358.

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

3. Putusan yang mengandung pemidanaan Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

2.4 Tindak Pidana

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Kejahatan tidak mengenal batas usia, anak-

anak juga telah banyak menjadi pelaku tindak pidana, bahkan di saat sekarang kejahatan tidak mengenal siapa korban.

Pelaku tindak pidana biasanya tidak memikirkan kerugian korban yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut, perbuatan pidana tersebut biasanya dilakukan dengan berbagai modus yang dimana perbuatan tersebut biasanya diawali dengan niat sipelaku tetapi juga terkadang karena kesempatan yang ada, masyarakat yang telah menjadi korban biasanya akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, yang dimana merupakan salah satu upaya hukum untuk mewujudkan fungsi hukum sebagai sosial kontrol atau pengendalian sosial yakni suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum dan tata tertib hukum yang sedang berlaku.²⁰

Menurut A. Zainal Abidin Farid, menyatakan bahwa: “Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Menurut Prodjodikoro, menyatakan bahwa : yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Menurut Simons, Menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan

²⁰ Muhammad Yusuf Siregar, 2015. *Dalam Teori & Praktek Pada Sistem Peradilan Pidana (RantauPrapat)* : CV. Mentari Persada), hal. 1-2.

dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²¹

Menurut Pompe “*strafbaar feit*” (tindak pidana) secara teoritis dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa delik itu adalah suatu perbuatan dilarang yang diancam dengan hukuman mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada ancaman yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan tersebut. Sifat ancaman delik diatas, yang menjadi subyek dari delik adalah manusia, disamping yang disebutkan sebagai badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang).

2.4.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka mula-mula harus dibahas adalah suatu tindakan manusia, karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang

²¹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 185.

Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.²²

Beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas adapun unsur-unsur (elemen) delik yang dikemukakan oleh Vos adalah terdiri dari :²³

- 1) Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan manusia dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
- 2) Elemen akibat dari perbuatan, yang terdiri dari suatu delik yang selesai. Elemen ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan.
- 3) Elemen subyektif, kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau culpa (tidak sengaja).
- 4) Elemen melawan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Unsur obyektif meliputi :
 - a) Tentang perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan positif misalnya, melakukan perbuatan : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan lain-lain. Sedangkan contoh dari perbuatan negatif, yaitu : seperti tidak melaporkan kepada

²² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm 45

²³ Jovie Angga Syahputra, 2017, *Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. hlm 9

pihak berwajib, bahwa ia mengetahui tentang adanya komplotan yang berniat untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), dan sebagainya.

- b) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini perbuatan ada yang muncul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya seperti pencurian, hilangnya barang timbul bersamaan dengan perbuatan mengambil barang, akan tetapi ada juga akibat muncul selang beberapa waktu kemudian.
 - c) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal yang bisa terjadi pada waktu perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP : “ Bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain, adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan itu dilakukan.
 - d) Sifat melawan hukum (sifat dapat dipidana). Sifat dapat dipidana artinya perbuatan yang harus diancam dengan pidana. Perbuatan diancam dengan pidana itu dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan, misalnya dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.
- 2) Unsur subyektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :
- a Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - b Suatu percobaan, seperti yang ada didalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c Kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- d Memiliki rencana terlebih dahulu, seperti pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP.
- e Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²⁴

2.4.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.
 - Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana.
 - Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.²⁵

²⁴ Teguh Prasetyo, 2016. *Hukum Pidana* Edisi Revisi, Jakarta. Rajawali Pers. hal. 50.

²⁵ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hal.101.

2. Dilihat dari Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*).

- Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu.

Contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

- Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain.²⁶

3. Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*).

- Tindak pidana kesengajaan (*dollus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 187 tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir.

²⁶ Lihat KUHP Pasal 338.

- Tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kealpaan menyebabkan matinya seseorang atau luka.²⁷
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positif (*delik comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*).
- Tindak pidana aktif (*comissionis*) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP.
 - Tindak pidana pasif (*omisionis*) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
 - a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Contoh: Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.
 - b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat. Contoh: Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

²⁷ Lihat KUHP Pasal 359.

5. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.
 - Tindak pidana aduan timbul oleh karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.
 - Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar tercantum dalam KUHP dimana tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut secara hukum.
6. Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan tindak pidana *communis* dan tindak pidana *propria*.
 - Tindak pidana *communis* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang.
 - Tindak pidana *propria* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh: Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.
7. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
 Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Contoh: Pasal 362 tentang pencurian.

Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Contoh tindak pidana yang diperingan: Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir.

2.4.4 Pencurian dengan Kekerasan

Pengertian pencurian dengan kekerasan ini dijelaskan dalam Pasal 365 KUHP yaitu: Pencurian yang di dahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Jadi dalam pengertian Pasal 365 pelaku harus melakukan pencurian dengan di dahului atau disertai atau di ikuti dengan kekerasan dan atau bahkan di ikuti dengan ancaman. Kekerasan disini dapat di artikan sebagai tindakan fisik yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Kekerasan disini dapat berupa memukuli dengan tangan saja, memukuli dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya.

Dalam Pasal 365 memuat unsur-unsur yaitu: Unsur Objektif : pencurian dengan di dahului, disertai, di ikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang. Unsur Subjektif: dengan maksud untuk, mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan

bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri dan untuk mempertahankan pemilihan atas barang yang dicuri.²⁸

Unsur objektif berupa perbuatan mengambil, arti mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja, pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian di arahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Sedangkan Unsur subjektif terdiri dari dua unsur, yaitu unsur maksud. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus di tujukan untuk memilikinya atau mengambil alih barang yang semula dalam kekuasaan orang lain menjadi dalam kekuasaan miliknya dan memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu unsur melawan hukum di masukkan kedalam golongan unsur subjektif.

2.4.5 Pemerkosaan

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar

²⁸ Moch. Anwap, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Alumni, Bandung, hlm. 25

dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.²⁹

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.³⁰ Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban. Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: ‘Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selamanya dua belas tahun’.³¹ Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan merupakan Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya, Persetubuhan yang dilakukan dengan cara paksaan dengan lawan jenis, Perbuatan dengan paksaan disertai rasa ketakutan oleh Wanita/Korbannya.

²⁹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gitamedia Press), hlm. 453

³⁰ Hariyanto, 1997, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada), hlm. 97

³¹ Lihat KUHP Pasal 285 tentang perkosaan

2.4.6 Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder).

Tindak pidana terhadap nyawa dapat dibedakan dalam beberapa aspek: a. Berdasarkan KUHP, yaitu:

- 1) Tindak pidana terhadap jiwa manusia;
- 2) Tindak pidana terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir;
- 3) Tindak pidana terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.

b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*)

Dolus menurut teori kehendak (*wilsietheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Tindak pidana itu meliputi:

- a. Dilakukan secara sengaja;
- b. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat;
- c. Dilakukan secara terencana;
- d. Keinginan dari yang dibunuh;

e. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar. Yaitu:

a. Atas dasar unsur kesalahannya Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam bab XIX KUHP;
- 2) Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur dalam bab XIX KUHP;
- 3) Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 170, Pasal 351 ayat 3, dan lain-lain.

b. Atas dasar obyeknya (nyawa) Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka tindak pidana terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Tindak pidana terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345.
- 2) Tindak pidana terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, Pasal 342 dan Pasal 343.
- 3) Tindak pidana terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349.

Dalam KUHP pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yakni:

a. Pembunuhan biasa;

Pembunuhan biasa ini terdapat dalam pasal 338 KUHP, yang berbunyi: „Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena

pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun' Istilah ,orang lain' dalam pasal 338 itu, maksudnya adalah bukan dirinya sendiri, jadi terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak, ibu atau anak sendiri.

Dalam pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi unsur:

1. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditunjukan kepada maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang ,positif' atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu (Bassar, 1986).

b. Pembunuhan terkwalifikasi;

Maksud dari pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan lain. Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339 yaitu: Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun'. Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri beberapa unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pembunuhan dalam Pasal 338;
2. Yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain;

3. Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud:

- a. Untuk mempersiapkan tindak pidana
- b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan jika tertangkap tangan bertujuan untuk menghindarkan diri sendiri ataupun orang lain yang ikut terlibat atau untuk memastikan penguasaan benda yang didapatkannya dengan cara melawan hukum.

c. Pembunuhan yang direncanakan;

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk melenyapkan nyawa orang atau lebih dikenal dengan pembunuhan berencana. Pembunuhan ini diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

Unsur-unsur dari pembunuhan jenis ini adalah:

- 1. Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai perencanaan terlebih dahulu;
- 2. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya;
- 3. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

d. Pembunuhan anak;

Dalam pembunuhan jenis ini yang terkena pasal adalah seorang Ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dirumuskan

dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP. Untuk pembunuhan dalam Pasal 341 KUHP diancam dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun penjara. Pasal 342 memuat perbuatan yang wujudnya sama dengan yang dimuat dalam Pasal 341 KUHP dengan perbedaan bahwa dalam Pasal 342 KUHP perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Tindak pidana ini diancam dengan maksimum hukuman sembilan tahun penjara.

e. Pembunuhan atas permintaan si korban;

Pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 344 KUHP yang menyatakan ,Barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.' Dari bunyi pasal di atas diketahui bahwa pembunuhan ini mempunyai unsur: atas permintaan yang tegas dari si korban dan sungguh-sungguh nyata.

f. Membunuh diri;

Bunuh diri perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri untuk mengakhiri hidup, sehingga tidak ada pelaku lain selain dirinya. Pasal yang dikenakan yakni Pasal 354 KUHP bilamana orang yang sengaja menghasut atau menolong orang lain untuk melakukan bunuh diri, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan syarat membunuh diri itu harus benar-benar terjadi dilakukannya, artinya orangnya sampai mati karena bunuh diri tersebut.

g. Menggugurkan kandungan (abortus) (Bassar, 1986).

Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibedakan menjadi:

- 1) Pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan hamil itu sendiri (Pasal 346) dengan ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama empat tahun;
- 2) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (Pasal 347) atau tidak atas persetujuannya (Pasal 348);
- 3) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat atas persetujuan ataupun tidak.

Tindak kejahatan ini umumnya berdampak pada beberapa Aspek, yaitu: hilangnya nyawa si korban, timbulnya rasa kehilangan bagi keluarga yang ditinggalkan, serta menimbulkan rasa trauma bagi keluarga dan lingkungan Masyarakat.